

## KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



**PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.**  
**("Perseroan")**

### KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang usaha penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, *data center virtual (cloud)*

### KANTOR PUSAT

The Manhattan Square Tower B Lt. 22, Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560

Telepon: 0217511004

Website: [www.elitery.com](http://www.elitery.com) Email: [corsec@elitery.com](mailto:corsec@elitery.com)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk ("Perseroan"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## PENDAHULUAN

Dengan ini Perseroan bermaksud untuk menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("Bank BRI") (selanjutnya transaksi perolehan pinjaman dari Bank BRI disebut "Transaksi"). Transaksi yang disebutkan termasuk dalam kategori transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20%

(dua puluh persen) ekuitas Perseroan, namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang Mendapat Pengecualian kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

## URAIAN TRANSAKSI

### a. Objek Transaksi

Obyek Transaksi ini adalah Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan Bank sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 5 Februari 2025 (“Perjanjian”)

### b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut :Rp 60.000.000.000,-

### c. Pihak yang Melakukan Transaksi

Pihak dalam Transaksi adalah PT Data Sinergitama Jaya Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

### d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman

- 1) Jenis Pinjaman : Kredit Modal Kerja
- 2) Skema Pinjaman : KMK Withdrawal Approval
- 3) Bunga Pinjaman : 9%
- 4) Jangka Waktu : 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit
- 5) Tujuan : Tambahan Modal Kerja
- 6) Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank:
  1. Melakukan tindakan merger atau akuisisi atau penjualan Aset perusahaan Nasabah.
  2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga
  3. Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan modal saham, melunasi/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang persero (pengurus) sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
  4. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
  5. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya tanpa persetujuan BRI, kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini.

6. Melunasi sebagian atau seluruh hutang pemegang saham/ hutang persero/ hutang kepada pengurus, sebelum kewajibannya di BRI lunas.
7. Melakukan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman kepada pemegang saham.
8. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
9. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang telah berjalan.
10. Melakukan penyertaan saham atau peningkatan nilai penyertaan baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya.
11. Melakukan investasi baru atau penambahan assets di luar kegiatan usaha yang dibiayai BRI yang mengganggu cash flow perusahaan.
12. Memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun juga, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit di luar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi, dan asuransi

**e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan**

1. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.
2. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

**PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

- a. Keterbukaan Informasi ini adalah upaya Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban keterbukaan informasi yang tercantum dalam POJK 17/2020.
- b. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
- c. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

## TAMBAHAN INFORMASI

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi tambahan dan memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan dalam jam kerja pada pukul 09.00 - 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) ke alamat dibawah ini:

**PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.**

The Manhattan Square Tower B Lt. 22,

Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,

Cilandak Timur, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, 12560

Telepon: 0217511004

Website: [www.elitery.com](http://www.elitery.com)

Email: [corsec@elitery.com](mailto:corsec@elitery.com)

Jakarta, 6 Februari 2025

Hormat Kami,

**Direksi Perseroan**

**Kresna Adiprawira**

**Direktur Utama**